



**KABUPATEN  
LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN II 2025

# **PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI PEMERINTAHAN**

KECAMATAN RANUYOSO

**ASMAN**

**NIP19710111 201406 1 002**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

## BAB I PENDAHULUAN

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa setiap pengadministrasi umum berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon IV atasannya. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan pengadministrasi umum pada seksi Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Pengadministrasi umum pada seksi Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan I tahun anggaran 2025.

Di samping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunannya yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi yang terukur serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi umum pada seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso pada triwulan I tahun 2025 telah disesuaikan dengan Permenpanrb No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN
	Dasar Hukum Pembentukan Unit Kerja
	Uraian Tugas dan Fungsi
BAB II	AKUNTABILITAS KINERJA
	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
	Pengukuran Kinerja
	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Rencana Tindak Lanjut  
Tanggapan Atasan Langsung

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

### 1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lebih rinci lagi, peraturan tentang kecamatan, khususnya mengenai Seksi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

### 1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut, khususnya pasal 11 telah diamanatkan bahwa tugas pokok dan fungsi pada seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

- l. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan berbagai hal terkait ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, rencana tindak lanjut, dan tanggapan atasan langsung Pengadministrasi umum pada seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso di tahun berjalan beserta penganggarannya

### 2.1. Perjanjian Kinerja

Program kegiatan yang diampu oleh Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah. Dari dasar tersebut di atas, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara oleh Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan dengan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025

#### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN RANUYOSO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan
2.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen
3.	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 dokumen

## 2.2. Pengukuran Kinerja

Dalam kurun waktu bulan 01 Januari s.d 31 Maret 2025, dari dua kegiatan yang disasarkan oleh Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso, sudah ada sub kegiatan yang tercapai 25% kinerjanya, yaitu Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4  
Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada seksi Pemerintahan  
Triwulan I 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	0 Laporan	0%	
2.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	3 Dokumen	25%	
3.	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 dokumen	11 Dokumen	25%	LPP Desa

Hasil capaian kinerja pada triwulan I 2025 ini sesuai dengan *time schedule* kegiatan dan target kinerja pada Rencana Aksi yang sudah disusun bersama dengan Sub Bagian Keuangan Kecamatan Ranuyoso.

Pada sub kegiatan Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan sudah tercapai 25% kinerjanya dan Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa sudah terkumpul 11 desa tepat waktu.

### 2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada tabel 2.5 di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja

Tabel 2.5

*Cost per outcome* Pengadministrasi umum pada seksi Pemerintahan Tahun 2025 - Triwulan I

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Efisiensi (%)
			T	R	%	
1.	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	0 Laporan	0	0
2.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	3 Dokumen	25	25
	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 dokumen	11 Dokumen	33	33

### 2.3.1 Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh seksi Pemerintahan, didapatkan data dari lapangan mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja di triwulan I 2025 ini, yaitu:

1. koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa;
2. sudah terbentuknya data base data seksi Pemerintahan;
3. dilaksanakannya kegiatan Binwas Desa.

### 2.3.2 Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Selama triwulan I 2025 ini, seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan *time schedule*, dan didapatkan data tentang faktor penghambat tercapainya kinerja kami yaitu:

1. belum optimalnya kinerja SDM di seksi Pemerintahan karena kurangnya kompetensi sesuai jabatan yang diampu;
2. Keterbatasan peralatan komputer yang kondisinya baik dikarenakan banyak komputer yang sudah tidak optimal kerjanya meskipun sudah dilakukan upaya perbaikan.
3. rendahnya anggaran pada kegiatan-kegiatan pada Seksi Pemerintahan yang mengakibatkan banyak kegiatan yang menjadi Tupoksi seksi Pemerintahan tidak dapat diakomodir sedangkan tuntutan kinerja kecamatan harus tetap tercapai;
5. ketidaksesuaian antara kegiatan-kegiatan yang diampu kecamatan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 96 tahun 2019 yang berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan membuat seksi Pemerintahan sulit menyelaraskan antara sasaran kegiatan dan capaian kinerja;
6. lambatnya respon desa untuk pemenuhan data karena terkendala kurangnya SDM di bidang IT, terutama pada digitalisasi data;

### 2.3.3 Upaya/ Solusi untuk Mengatasi Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Setelah mendapatkan data tentang faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja Seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso dapat menawarkan upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan yang timbul selama pelaksanaan tugas pokok yaitu dengan:

1. mengusulkan penambahan jumlah SDM di kecamatan Ranuyoso sehingga tidak ada over lapping tanggaung jawab pekerjaan dengan sub bagian dan seksi lainnya;
2. membangun data base offline dan online untuk mempermudah kerja;
3. memakai peralatan laptop dan komputer yang ada meskipun bergantian

- dan dengan kondisi rusak;
4. berupaya tetap menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan walaupun hasilnya kurang maksimal;
  5. perlu adanya deregulasi kebijakan agar kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan pada kecamatan di Kabupaten Lumajang dipadukan dan seiring dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini sehingga ada sinkronisasi antara perencanaan anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan kecamatan dengan anggaran yang ada untuk meminimalkan ketidaktercapaian target kinerja sebagai dampak efisiensi anggaran; dan
  6. membimbing dan memfasilitasi desa untuk menggunakan media teknologi informasi digital.

#### 2.4 Rencana Tindak Lanjut

Selama triwulan I tahun anggaran 2025, seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso telah melaksanakan sub-sub kegiatan yang melekat sesuai dengan *time schedule*. Untuk pelaksanaan program kegiatan di triwulan yang akan datang, menilik dari pengalaman di tahun sebelumnya, setelah melalui proses perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2024 kemarin, maka pelaksanaannya akan tetap mengacu pada *time schedule* yang telah ditetapkan. Dengan demikian, koordinasi terutama dengan atasan langsung, sub bagian umum dan kepegawaian mengenai target kinerja, dan sub bagian keuangan mengenai pelaksanaan atau realisasi dari rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025 akan terus dilaksanakan. Koordinasi juga dilakukan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umum untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang beririsan dengan Tupoksi seksi-seksi tersebut.







Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam perencanaan yang merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, maka akan dilaksanakan menurut Tugas Pokok dan Fungsi dari Seksi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan selalu berkoordinasi dengan Camat selaku atasan langsung.

Pengembangan komunikasi dan jejaring dengan para pihak dengan melakukan komunikasi yang intensif dan pembangunan jejaring (*networking*) juga masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Mengingat mitra seksi Pemerintahan antara lain desa, Tenaga Pendamping Desa,

Pendamping desa, Tenaga Pendamping Profesional, BPD, dan sebagainya, maka dipandang penting untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik agar sub-sub kegiatan yang menjadi Tupoksi Seksi Pemerintahan berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat kepada masyarakat di kecamatan Ranuyoso pada khususnya.

Demikian juga dengan digitalisasi data pemerintahan desa, masih perlu adanya bimbingan dan pelatihan agar ke depannya desa-desa di Kecamatan Ranuyoso mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan pemberian layanan pada masyarakat, dan mempermudah untuk mendapatkan akses data pemerintahan desa. Karena di era sekarang ini, tidak dapat dipungkiri, salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa adalah melalui penyiapan SDM aparatur desa yang mampu menyajikan data desa dengan tepat, dan cepat.

#### 2.5 Tanggapan Atasan Langsung.

lanjutkan kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai time schedule, serta lengkapi pelaporan kegiatannya

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. untuk kinerja pada sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan belum tercapai,
3. kinerja pada sub kegiatan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan sudah tercapai kinerja 25%,
4. kinerja pada sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa tercapai 33%;
5. adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah melalui:
  - a. Berkoordinasi dengan perangkat desa terkait pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemerintahan desa
  - b. Membina dan memfasilitasi kegiatan BPD;
  - b. Melibatkan setiap unsur masyarakat dalam musyawarah awal penyusunan program/ kegiatan serta dalam pengambilan keputusan;
  - c. Menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya pembangunan desa;
  - d. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan kemandirian masyarakat desa melalui program/ kegiatan pemerintahan desa;
  - e. Saling berbagi informasi dan gagasan dengan masyarakat desa;
  - f. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi;
  - g. membangun jejaring lintas sektor untuk menjawab persoalan ketiadaan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang diampu oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso.

Pihak Kedua,



**SLAMET ADIYONO**  
NIP. 19671003 199110 1 001

Pihak Pertama,



**ASMAN**  
NIP. 19710111 201406 1 002

### LAMPIRAN

Kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan





sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306  
E-mail : kec\_ranuyoso@lumajang.go.id  
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 07 Februari 2025

Yth. BUPATI LUMAJANG  
di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: 000.5.3.1/ 066 /427.100//2025

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	LPPDesa TA 2024 Desa: Ranubedali Sumberpetung	2 berkas	

Diterima tanggal 8/2 2025  
Penerima

.....

NIP. ....

Pengirim  
Camat Ranuyoso

MASRUHIN, S.Sos  
NIP. 196903031993031009

No HP. ....

Tembusan:

1. Inspektorat Daerah Kab. Lumajang
2. Kepala DPMD Kab. Lumajang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306  
E-mail :kec\_ranuyoso@lumajang.go.id

Lumajang, 18 Februari 2025


Yth. Pj. BUPATI LUMAJANG  
di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: 000.5.3.1/ 096 /427.100//2025

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) 2024 1. Wates Kulon 2. Penawungan 3. Meninjo 4. Wates Wetan 5. Wonoayu	5 berkas	

Diterima tanggal .....  
Penerima

 10/25  
2  
fomi

  
Pengirim  
Camar Ranuyoso  
  
MASRUHIN, S.Sos  
NIP. 196903031993031009

Tembusan:  
1. Inspektur Daerah Kab. Lumajang  
2. Kepala DPMD Kab. Lumajang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306  
E-mail :kec\_ranuyoso@lumajang.go.id

Lumajang, 24 Februari 2025

Yth. BUPATI LUMAJANG  
di  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: 000.5.3.1/ 110 /427.100//2025

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) TA 2024		
1.	Desa Alun-alun	1 berkas	
2.	Desa Tegalbangsri	1 berkas	

Diterima tanggal 24-2-2025  
Penerima

*[Handwritten Signature]*  
roni

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kab. Lumajang
2. Kepala DPMD Kab. Lumajang

Pengirim  
Cahya Ranuyoso  
  
MASRUHIN, S.Sos  
NIP. 196903031993031009



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306  
E-mail : kec\_ranuyoso@lumajangkab.go.id  
**RANUYOSO - 67357**

Lumajang, 28 Februari 2025

Yth. Bupati Lumajang

di

LUMAJANG


SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.5.3.1/122/427.100/2025

No.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Desa Jenggrog Tahun 2024. Desa Ranuyoso Tahun 2024	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

Diterima Tanggal 3 Maret 2025

Yang menerima,

  
Rosa

Lumajang, 28 Februari 2025

  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN RANUYOSO  
**MASRUHIN, S.Sos**  
NIP. 196403031993031009

Tembusan :

- Yth : 1. Inspektur Daerah Kab. Lumajang;  
2. Ka. DPMD Kab. Lumajang.

